

Ilat Sebagai Rukun Qiyas

Dani Iskandar

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Indonesia Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238 Email: daniiskandar@umsu.ac.id

Asmuni

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 Email: asmuni@uinsu.ac.id

Tuti Anggraini

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 Email: tuti.anggraini@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Dalam menyingkap dan menerangkan kepastian hukum dari bermacam permasalahan yang tidak terdapat dalam nash nya."Illat sebagian sifat yang terdapat pada ashl (pokok) yang menjadi dasar hukumnya dengan sifat yang dapat diketahui dari hukum tersebut melalui cabangnya merupakan bagian dari qiyas.Berdasarkan pada pengertian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji rukun-rukun dari Qiyas yaitu "Illat yang digunakan untuk mengkaji cara-cara penggalian "illat tersebut.PEMBAHASAN Pengertian "Illat"Illat adalah salah satu rukun atau unsur qias, yang merupakan unsur yang sangat penting karena dengan adanya "Illat dapat menentukan adanya qias atau menentukan suatu hukum.Pada dasarnya hukum ditetapkan oleh suatu nash mengandung maksud tertentu sehingga bila seseorang melaksanakan hukum tersebut maka apa yang dituju dengan ketetapan hukum tersebut dapat tercapai. Berdasarkan pendapat tersebut, maka hukum ashal itu berlaku dengan adanya sifat tersebut bukan dengan adanya nash. Namun pengaruh dari "Illat terhadap hukum tersebut tidak berlaku dengan sendirinya.Al-Amidi berpendapat bahwa "Illat adalah pendorong terhadap suatu hukum

PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang diiringi globalisasi yang semakin pesat dalam berbagai bidang kehidupan dan membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum sehingga memunculkan berbagai perkara hukum bagi umat islam yang tidak bisa melepaskan dari persoalan-persoalan baru, terutama menyangkut peranan hukum.

Tidak hanya itu, nash Al-Qur'an dan sunnah yang jumlahnya terbatas, sedangkan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia semakin terus berkembang. Hal ini memerlukan metode-metode „Illat dalam menyingkap dan menerangkan kepastian hukum dari bermacam permasalahan yang tidak terdapat dalam nash nya.

„Illat sebagian sifat yang terdapat pada ashl (pokok) yang menjadi dasar hukumnya dengan sifat yang dapat diketahui dari hukum tersebut melalui cabangannya merupakan bagian dari qiyas.

Berdasarkan pada pengertian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji rukun-rukun dari Qiyas yaitu „Illat yang digunakan untuk mengkaji cara-cara penggalian „illat tersebut.

PEMBAHASAN

1. Pengertian ‘Illat

„Illat adalah salah satu rukun atau unsur qias, yang merupakan unsur yang sangat penting karena dengan adanya „Illat dapat menentukan adanya qias atau menentukan suatu hukum.

Pada dasarnya hukum ditetapkan oleh suatu nash mengandung maksud tertentu sehingga bila seseorang melaksanakan hukum tersebut maka apa yang dituju dengan ketetapan hukum tersebut dapat tercapai. Tujuan hukum tersebut dapat dicari dan diketahui dari teks atau nash yang menetapkannya melalui sifat atau hal yang menyertai hukum tersebut.¹

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan hakikat suatu „Illat ketika melihat hubungannya dengan hukum antara lain :

1. Ahlulhaq dari kelompok ulama syiah mengatakan bahwasanya „Illat adalah pemberitahu bagi hukum. Bila dikatakan bahwasanya sifat memabukkan menjadi „Illat bagi haramnya khamar berarti sifat tersebut memberitahu atau merupakan pertanda bagi haramnya minuman yang memabukkan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka hukum ashlah itu berlaku dengan adanya sifat tersebut bukan dengan adanya nash. Maksudnya bila kita menemukan „Illat pada suatu ashlah, maka dapat kita ketahui hukumnya meskipun belum adanya nash yang menyatakannya.
2. Ulama Hanafi berpendapat bahwasanya „Illat itu memang memberitahukan adanya hukum. Namun yang menetapkan hukum adalah nash itu sendiri bukan „Illat yang menjadi pemberitahu, karena nash itulah yang menimbulkan hukum.²
3. Ulama Mu“tazilah berpendapat bahwasanya „Illat adalah sesuatu dengan sendirinya mempengaruhi terhadap hukum yang didasarkan kepada pandangan bahwasanya hukum tersebut mengikuti maslahat dan mafsadat. Bila ada suatu yang mengandung maslahat maka muncullah keharusan dalam berbuat, sedangkan bila sesuatu mengandung unsur mafsadat (perusak) maka muncullah keharusan untuk menjauhinya meskipun nash dalam bentuk wahyu belum datang.
4. Imam Al-Gazali, hampir sama pendapatnya dengan mu“tazilah dalam melihat „Illat sebagai faktor yang mempengaruhi keberadaan hukum. Namun pengaruh dari „Illat terhadap hukum tersebut tidak berlaku dengan sendirinya.
5. Al-Amidi berpendapat bahwa „Illat adalah pendorong terhadap suatu hukum. Maksudnya „Illat mengambil hikmah yang pantas menjadi tujuan bagi pembuat hukum dalam menetapkan hukum tersebut.

2. Bentuk-bentuk 'Illat

Adapun bentuk-bentuk „Illat antara lain :

1. Sifat hakiki, yaitu yang dapat dicapai oleh akal dengan sendirinya, tanpa tergantung kepada kebiasaan atau lainnya. Contohnya sifat memabukkan pada minuman keras.
2. Sifat Hissi, yaitu sifat suatu yang dapat diamati dengan alat indra, contohnya pembunuhan yang menjadi penyebab terhindarnya seseorang dari hak warisan, pencurian yang menyebabkan hukum potong tangan atau sesuatu yang dapat dirasakan seperti perasaan senang atau benci.
3. Sifat „Urf, yaitu sifat yang tidak boleh diukur, namun dapat dirasakan bersama. Contohnya, buruk dan baik, mulia dan hina.³
4. Sifat Lughawi, yaitu sifat yang dapat diketahui dari penamaannya dalam artian bahasa. Contohnya, dirahamkannya nabiz karena ia bernama khamar.
5. Sifat syar'î, yaitu sifat yang keadaannya sebagai hukum syar'î yang dijadikan alasan untuk menetapkan sesuatu hukum. Contohnya, menetapkan bolehnya mengagunkan barang milik bersama dengan alasan bolehnya barang itu dijual.
6. Sifat murakkab, yaitu bergabungnya beberapa sifat yang menjadi alasan adanya suatu hukum. Contohnya, sifat pembunuhan, secara sengaja dan dalam bentuk permusuhan. Semuanya dapat dijadikan sebagai alasan berlakunya hukum qishash.

3. Fungsi 'Illat

Fungsi „Illat antara lain :

1. Penyebab/penetap, yaitu „Illat yang dalam hubungannya dengan hukum merupakan penyebab atau yang menetapkan adanya suatu hukum. Contohnya, „Illat memabukkan menyebabkan berlakunya hukum haram pada makanan dan minuman yang memabukkan.⁴
2. Penolak, yaitu „Illat yang keberadaannya menghalangi hukum yang akan terjadi namun tidak mencabut hukum tersebut seandainya „Illat terdapat pada saat hukum tengah berlaku. Contohnya, dalam masalah „idah. Dengan adanya „idah menolak dan menghalangi perkawinan dengan laki-laki yang lain, namun „idah tersebut tidak mencabut kelangsungan perkawinan bila „idah terjadi dalam perkawinan. „idah ini disebut dengan „idah syubhat.
3. Pencabut, yaitu „Illat yang mencabut kelangsungan suatu hukum, bila „Illat terjadi dalam masa tersebut, tapi „Illat tidak menolak terjadinya suatu hukum. Contohnya, sifat talak dalam hubungannya dengan kebolehan bergaul. Dengan adanya talak itu dapat mencabut hak bergaul antara suami-istri. Namun talak itu tidak mencabut terjadinya hak bergaul suami-istri (jika mereka telah menikah atau rujuk), karena memang mereka boleh menikah lagi sesudah adanya talak tersebut.
4. Penolak dan pencegah, yaitu „Illat yang dalam hubungannya dengan

hukum yang dapat mencegah terjadinya suatu hukum dan sekaligus dapat mencabutnya bila hukum itu telah berlangsung. Contohnya, sifat radha“ (hubungan persusuan) berkaitan dengan hubungan perkawinan. Adanya hubungan susuan mencegah terjadinya hubungan perkawinan antara orang yang sepersusuan dan sekaligus mencabut atau membatalkan hubungan perkawinan yang sedang berlangsung, bila hubungan susuan itu terjadi (diketahui) waktu berlangsungnya perkawinan.

4. Syarat-syarat ‘Illat

Syarat-syarat „Illat yang disepakati oleh ulama antara lain:

1. „Illat harus mengambil hikmah yang mendorong pelaksanaan suatu hukum dan dapat dijadikan sebagai kaitan hukum. Contohnya, “memelihara jiwa”. Merupakan hikmah diwajibkannya qishash. Maksudnya, bila seseorang pembunuh di qishash maka orang akan menjauhi pembunuhan tersebut sehingga diri (jiwa) manusia akan terpelihara dari pembunuhan.⁵
2. „Illat merupakan suatu sifat yang jelas dan dapat disaksikan. Contohnya, sifat memabukkan bagi haramnya khamar dan minuman keras lainnya, sifat memabukkan itu jelas dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan lain. Karena jelasnya, maka „Illat itu dapat diketahui hubungannya dengan hukum. Bila „Illat bersifat batin yang tidak dapat dilihat dan disaksikan maka syara“ menetapkan sifat lain yang lahir sebagai penggantinya, dan pada sifat lahir itu terdapat sifat batin. Contohnya, berlakunya hubungan nasab antara anak dengan ayah. Semestinya nasab itu dapat ditetapkan antara anak dengan ayah bila sperma ayahnya bercampur dengan ovum ibu yang melahirkan anak tersebut sehingga menyebabkan lahirnya anak.⁶
3. „Illat dalam bentuk sifat yang terukur, keadaanya jelas dan terbatas. Contohnya, keadaan dalam perjalanan menjadi „Illat untuk bolehnya meng-qashar shalat. Qashar shalat dibolehkan bagi orang yang melakukan perjalanan, karena keadaan dalam perjalanan itu menyulitkan (masyaqqah). Namun masyaqqah tersebut tidak dapat diukur dan ditentukan cara pasti karena berbeda antara seorang dengan lainnya atau antara satu situasi dengan situasi lainnya, sehingga masyaqqah tersebut tidak dapat dijadikan „Illat hukum.
4. Harus ada hubungan kesesuaian dengan kelayakan antara hukum dengan sifat yang akan menjadi „Illat. Adanya kesesuaian hubungan antara sifat dengan hukum tersebut yang menjadikannya rasional, diterima semua pihak dan mendorong seorang untuk lebih yakin dalam berbuat. Contohnya, “sakit” menjadi „Illat bolehnya seorang membatalkan puasa, karena sakit itu menimbulkan seorang untuk berpuasa. Seandainya dilakukan juga akan merusak dirinya sendiri padahal syara“ melarang merusak dan mencelakan diri. Sifat yang tidak ada hubungan kesesuaian dengan hukum tidak dapat dijadikan sebagai „Illat seperti “mengantuk”, dijadikan „Illat bagi bolehnya berbuka puasa karena antara mengantuk dan puasa tidak mempunyai hubungan kesesuaian apapun.
5. „Illat harus mempunyai daya rentan, maksudnya „Illat dapat ditemukan

pada tempat yang menjadi wadah berlakunya hukum (ashal), juga dapat ditemukan ditempat lainnya, seperti „Illat menyakiti pada ucapan “uf” (berkata kasar) kepada orang tua yang haram hukumnya, dapat ditemukan pula pada perbuatan dan ucapan lain yang sejenis yang dapat menyakiti perasaan orang tua seperti menghardik atau memikul.

6. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa sifat itu tidak dipandang untuk menjadi „Illat, maksudnya sifat ini menyalahi ketentuan yang ditetapkan oleh suatu dalil (nash), misalnya pandangan sementara orang dimasa sekarang yang menyamakan derajat laki-laki dengan perempuan yang dijadikan „Illat untuk menyamakan hak warisan laki-laki dan perempuan (Sura An-Nisa“ 4).

5. Hubungan ‘Illat dengan Hukum

Adanya hubungan kesesuaian dan keserasian antara „Illat dengan hukumnya. Antara lain :

1. Menurut Ibnu Subki mengatakan :

المُنَاصِبُ شَيْءٌ مَنَاسِبٌ أَوْ يَتَوَافَقُ مَعَ
عَادَاتِ وَأَفْعَالِ الْأَذْكَيَاءِ

Munasib adalah sesuatu yang pantas atau sesuai menurut adat kebiasaan dengan perbuatan orang-orang yang berakal.⁷

Kalau dikatakan, “Mutiara ini munasabah dengan mutiara itu itu”, berarti mutiara itu bila ditetapkan pada tempat yang sama akan sesuai dengan perbuatan orang-orang yang berakal.

2. Menurut suatu pendapat:

المُنَاصِبُ شَيْءٌ يُمْكِنُ أَنْ يَعُودَ بِالنَّفْعِ
عَلَى الْإِنْسَانِ وَيَتَجَنَّبُ الْكَوَارِثَ مِنَ
الْبَشَرِ

Munasib adalah sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan bencana dari manusia.

Ini adalah pendapat ulama yang memberikan „Illat hukum dengan maslahat. Sedangkan pendapat yang terdahulu tidak mau memberi „Illat hukum dengan maslahat.

3. Menurut Abu Zaid Al-Dabbusi.

الْقَدْرُ هُوَ شَيْءٌ يُمْكِنُ قَبُولُهُ بِسَهُولَةٍ
إِذَا تَرَكَ لِلْعَقْلِ

Munasib itu ibarat sesuatu yang bila diserahkan kepada akal akan mudah diterimanya.

Namun penafsiran munasib dalam depenisi tersebut dapat membawa kepada sifat subjektif yang menolak adanya munasib karena dapat dipandang tidak sesuai dan tidak diterima akalnya sendiri.

4. Menurut Al-Amidi

المناصب مثل الصفة التي ولدت
(واضحة) وقابلة للقياس والتي من
خلال تحديد القانون على أساس تلك
الطبيعة ستتحقق بلا شك ما ينبغي أن
يكون الهدف من سن القانون.

Munasib adalah ibarat dari suatu sifat yang lahir (jelas) dan terukur yang dari penetapan hukum atas dasar sifat itu niscaya akan tercapai apa yang patut menjadi tujuan ditetapkannya hukum tersebut.

Defenisi menurut Al-Amidi tidak keluar dari lughawi, karena antara munasib dengan hukum terdapat hubungan dan ikatan mengenai suatu yang berkaitan dengan yang lain (adanya kesesuaian).

Dari defenisi yang dikemukakan Al-Amidi bahwasanya munasib dapat dikaitkan kepada pencapaian tujuan dari suatu hukum yaitu mendatangkan maslahat pada ummat dan menghindarkan mafsadat dan ummat. Hal ini disebut dengan maqashid al-syari'ah (tujuan penetapan hukum syara').

6. Metode Mengetahui 'Illat dalam Suatu Hukum

Ada beberapa cara atau metode untuk mengetahui „Illat antara lain :

1. Nash⁸

Penetapan nash bagi suatu cara dalam menetapkan „Illat tidak berarti bahwasanya „Illat itu langsung disebut dalam nash. Namun dalam lafaz yang digunakan dalam nash dapat dipahami adanya „Illat. Lafaz nash yang memberi petunjuk terhadap „Illat ada dua macam :

- Nash sharih, yaitu lafaz dalam nash yang secara jelas memberi petunjuk mengenai „Illat dan tidak ada kemungkinan selain dari itu. Contohnya, surat Al-Ma'idah (5) ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ

Oleh karena itu, kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil.

Contoh lain: Surat Al-Hasyr (59) ayat 7:

بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ

... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.

Contoh lain : Surat Al-Isra` (17) ayat 75:

إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ
عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

Kalau terjadi demikian, benar-benarlah Kami akan merasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan begitu (pula siksaan) berlipat ganda sesudah mati.

- b. Nash zhahir, yaitu lafaz-lafaz yang secara lahir memang digunakan untuk menunjukkan „Illat tetapi dapat pula berarti bukan untuk „Illat. Secara berurutan lafaz-lafaz yang menurut lahirnya untuk „Illat antara lain :

1) Lam Zhahir

Surat Ibrahim (14) ayat 1 :

الرَّكْتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾

(ini adalah) kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang.

2) Lafaz Lana Kana

Terdapat dalam surat Al-Qalam (68) ayat 14 :

أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ

Karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.

3) Lafaz Al-Ba`

Terdapat dalam surat An-Nisa` (4) ayat 160

فِي ظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya)dihalalkan bagi mereka.

4) Lafaz Al-Fa“

Yang keluar dari ucapan pembuat hukum yang terdapat dalam surat Al-Maidah (5) ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya. “menunjukkan adanya hubungan „Illat dan hukum”. Contohnya, ucapan Amran Bin Husein (perawi) yang memisahkan tindakan Nabi Muhammad SAW.

رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد

Rasulllah SAW lupa, maka ia pun sujud.

Dalam contoh ini perawai menghubungkan antara Nabi lupa dalam shalat dengan sujud sahwi. Hal ini ia memberikan petunjuk secara lahir hubungan „Illat dan hukum.

5) Lafaz An“

يا ربي لا يحيا في الأرض أحدا من الكفار. في الواقع ، إذا تركتهم يبقون ، فإنهم سيضلونهم

Ya Tuhanku janganlah engkau biarkan seorangpun di antara orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan tinggal niscaya mereka menyesatkan.

Lafaz An“ ini dapat berarti karena dia menunjukkan hubungan sifat dengan hukum dalam bentuk „Illat ma“lul.

KESIMPULAN

1. „Illat merupakan sifat yang terdapat pada pokok Ashl yang menjadi dasar dari pada hukumnya dengan sifat tersebut dapat diketahui adanya hukum pada far“ (cabangnya). Contohnya, memabukkan merupakan sifat yang ada pada khamar yang menjadi dasar pengharamannya.
2. „Illat merupakan sifat yang menjadi kaitan bagi adanya suatu hukum, bila

telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, sifat hakiki, sifat hissi, sifat „urf, sifat lughawi, sifat syar“i dan sifat murakkab.

3. Syarat „Illat yang disepakati oleh ulama antara lain:
 - a. Illat harus mengambil hikmah yang mendorong pelaksanaan suatu hukum dan dapat dijadikan sebagai kaitan hukum.
 - b. „Illat merupakan suatu sifat yang jelas dan dapat disaksikan.
 - c. „Illat dalam bentuk sifat yang terukur, keadaanya jelas dan terbatas.
 - d. Harus ada hubungan kesesuaian dengan kelayakan antara hukum dengan sifat yang akan menjadi „Illat.
 - e. „Illat harus mempunyai daya rentan,
 - f. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa sifat itu tidak dipandang untuk menjadi „Illat.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Syarifuddin, *Ushul Qifih*, cet. II (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2000). hal. 350

Abdul Wahab Khallaf, *ilmu ushul fikih*, cet. I (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hal 101.